



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Rokan Hilir, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Penggugat., advokat "Law Office XXXX, berkantor di Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor:XXX/A-LOMM/SKK/VII/2023, tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal, Kota Dumai, Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 24 Juli 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dum, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Rohaniwan Pembina Pemuka Agama Budha di Bagansiapiapi pada tanggal 16 Maret 2021 bertempat di Vihara Buddha Sakyumuni Jl. Siak 20f berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor 2037/VBS/03/2021 Serta tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Akta Perkawinan Nomor:1407-KW-22032021-0003 Pada tanggal 22 Maret 2021;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di Alamat Jalan Perniagaan RT 021/RW 006 Kelurahan Bagan Barat Siarangarang Kecama Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
3. Bahwa sebelumnya perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, selayaknya seorang suami istri;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia seorang anak;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dum



5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tampak berjalan rukun dan harmonis, sebenarnya Penggugat memendam perasaan tidak nyaman, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit didamaikan, dikarenakan Tergugat sulit untuk diberi nasehat, dan tidak pernah memperdulikan suami sebagai kepala rumah tangga, tergugat juga kurang kasih sayang terhadap penggugat dimulaisejak tanggal 11 Maret 2023 hingga sekarang;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga yang harmonis dan Bahagia sudah tidak mungkin dipertahankan lagi dan dirukunkan Kembali sebagai layaknya suami istri;

7. Bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan Kembali lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan pasal 19 huruf e dan f PP No.9 Tahun 1975, cukup alasan bagi penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Dumai.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang disebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan nomor 1407-KW-22032021-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada Tanggal 22 Maret 2021 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Dumai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dum



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 02 Agustus 2023, tanggal 09 Agustus 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum akan tetapi ternyata tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan karenanya persidangan dalam perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membacakan surat gugatan sebagaimana diuraikan di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah bermaterai secukupnya, yaitu berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan No:XXXX/VBS/03/2021 atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 16 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor:XXXX-KW-22032021-0003 atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 22 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama Penggugat diberi tanda bukti P-3;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah dimaterai secukupnya dan dinasegel oleh pihak kantor pos, sehingga secara hukum dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan dan memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Rohaniwan Pembina Pemuka

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Budha di Bagansiapiapi pada tanggal 16 Maret 2021 bertempat di Vihara Buddha Sakyumuni Jl. Siak 20f berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor 2037/VBS/03/2021 Serta tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Akta Perkawinan Nomor:1407-KW-22032021-0003 Pada tanggal 22 Maret 2021;

- Bahwa benar awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di Alamat Jalan Perniagaan RT 021/RW 006 Kelurahan Bagan Barat Siarangarang Kecama Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, selayaknya seorang suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia seorang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tampak berjalan rukun dan harmonis, sebenarnya Penggugat memendam perasaan tidak nyaman, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit didamaikan, dikarenakan Tergugat sulit untuk diberi nasehat, dan tidak pernah memperdulikan suami sebagai kepala rumah tangga, tergugat juga kurang kasih sayang terhadap penggugat dimulaisejak tanggal 11 Maret 2023 hingga sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya percekcoakan pada bulan Mei 2023 lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa benar saksi pernah mengantarkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat di Dumai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi sejak Bulan Mei 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena sebenarnya Penggugat memendam perasaan tidak nyaman, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit didamaikan, dikarenakan Tergugat sulit untuk diberi nasehat, dan tidak pernah memperdulikan suami sebagai kepala rumah tangga, tergugat juga kurang kasih sayang terhadap penggugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat masih memberikan uang belanja atau Nafkah kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui karena saksi di dalam mobil;
 - Bahwa benar saksi mengetahui Tergugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan pergi kerumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa benar Tergugat mengetahui bahwa Tergugat di Gugat oleh Penggugat dan Penggugat juga pernah mengatakan bahwa Tergugat akan di gugat dan Penggugat dan Tergugat menyetujui sama-sama untuk berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga yang harmonis dan Bahagia sudah tidak mungkin dipertahankan lagi dan dirukunkan Kembali sebagai layaknya suami istri
2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja sebagai Penjaga toko milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa benar saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saksi bekerja pada saat Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 16 Maret 2021 bertempat di Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa benar awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di Alamat Jalan Perniagaan RT 021/RW 006 Kelurahan Bagan Barat Siarangarang Kecama Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, selayaknya seorang suami istri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tinggal di Bagan siapiapi sedangkan Tergugat tinggal di Dumai rumah orang tuanya;
 - Bahwa yang saksi ketahui semenjak saksi bekerja sebagai penjaga toko Penggugat dan Tergugat sering bercekcok dari Bulan Mei 2023 saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering cekcok atau bertengkar di rumahnya karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal sebelum terjadinya pertengkaran bertempat tinggal di Alamat Jalan Perniagaan RT 021/RW 006 Kelurahan Bagan Barat Siarangarang Kecama Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi masalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena masalah Ekonomi, Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi sejak Bulan Mei 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena sebenarnya Penggugat memendam perasaan tidak nyaman, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit didamaikan, dikarenakan Tergugat sulit untuk diberi nasehat, dan tidak pernah memperdulikan suami sebagai kepala rumah tangga, tergugat juga kurang kasih sayang terhadap penggugat;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Penggugat masih memberikan uang belanja atau Nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya sudah ada mencoba berdamai atau berbaikan tetapi tidak bisa lagi;
- Bahwa benar saksi mengetahui Tergugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan pergi kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat mengetahui bahwa Tergugat di Gugat oleh Penggugat dan Penggugat juga pernah mengatakan bahwa Tergugat akan di gugat dan Penggugat dan Tergugat menyetujui sama-sama untuk berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga yang harmonis dan Bahagia sudah tidak mungkin dipertahankan lagi dan dirukunkan Kembali sebagai layaknya suami istri;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dum



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan dan tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Akan tetapi menurut hukum gugatan Penggugat ini tetap akan diperiksa kebenarannya apakah telah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) buah bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, dan P-3, sebagaimana telah diuraikan di atas. Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, yang telah diambil sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya untuk menerangkan yang sebenarnya sebelum didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini dan perlu dipertimbangkan adalah :

- 1.-----Apakah benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat?
- 2.-----Apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala alat bukti yang sah menurut hukum, baik bukti surat maupun keterangan para Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pada angka 1 (satu) tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-3, Penggugat adalah seorang laki-laki bernama Penggugat yang lahir di Bagansiapiapi, tanggal 24 Juli 1989;

-----Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 dan P-2 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi II, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Rohaniwan Pembina Pemuka Agama Budha di Bagansiapiapi pada tanggal 16 Maret 2021 bertempat di Vihara Buddha Sakyumuni Jl. Siak 20f berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor 2037/VBS/03/2021;

-----Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-2, Perkawinan sebagaimana dalam bukti surat yang bertanda P-2 telah tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Akta Perkawinan Nomor:1407-KW-22032021-0003 Pada tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 16 Maret 2021 bertempat di Vihara Buddha Sakyumuni Jl. Siak 20f berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor 2037/VBS/03/2021, serta telah tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Akta Perkawinan Nomor:1407-KW-22032021-0003 Pada tanggal 22 Maret 2021, dengan kata lain, perkawinan tersebut telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian benar telah terjadi pernikahan yang sah menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pada angka 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

---Bahwa Saksi I bekerja sebagai sopir dan penjaga tokok milik penggugat dan Saksi II bekerja di toko milik Penggugat;

-----berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, antara Penggugat dan Tergugat selama melangsungkan Perkawinan sering terjadi pertengkaran;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, masalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena masalah Ekonomi, Tergugat cemburu kepada Penggugat;

-----Bahwa sepengetahuan Saksi I dan saksi Saksi II, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi sejak Bulan Mei 2023;

----Bahwa sepengetahuan saksi-saksi dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena sebenarnya Penggugat memendam perasaan tidak nyaman, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit didamaikan, dikarenakan Tergugat sulit untuk diberi nasehat, dan tidak pernah memperdulikan suami sebagai kepala rumah tangga, tergugat juga kurang kasih sayang terhadap penggugat;

-----Bahwa benar pihak keluarga telah melakukan mediasi di lingkungan keluarga akan tetapi tidak berhasil;

----Bahwa menurut keterangan Saksi I dan Saksi II, Tergugat mengetahui atas gugatan perceraian ini dan Penggugat juga pernah mengatakan bahwa Tergugat akan digugat dan Penggugat dan Tergugat menyetujui sama-sama untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga sudah tidak dapat didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dipertimbangkan asas-asas dari tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepastian hukum, Penggugat dan Tergugat haruslah mendapat kepastian status perkawinan diantara mereka dalam kedudukannya dimata hukum, agar mereka dapat melanjutkan hidupnya masing-masing secara jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemanfaatan hukum, putusan ini haruslah mendatangkan manfaat baik bagi Penggugat maupun Tergugat secara menyeluruh sehingga hasil dari putusan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keadilan hukum, Majelis hakim berpendapat bahwa keadilan semata-mata hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, namun Majelis Hakim dalam perkara ini berusaha agar putusan ini mencapai

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan yang seadil-adilnya sehingga mendatangkan manfaat dan kepastian bagi para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 1

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu), Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan tersebut belum dapat dipertimbangkan sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) gugatan Penggugat;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 2

Menimbang, bahwa seperti yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sudah tidak mungkin didamaikan kembali yang berujung pada sikap Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, yang mana keadaan tersebut merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya akan terjadinya perceraian, akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis Hakim harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut merupakan jiwa dari Undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan itu suami istri tersebut harus saling terbuka, rukun dan saling menghargai, tolong menolong serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani, dimana hal tersebut tidak dijumpai dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat maupun bukti Saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) terkait perkawinan antara penggugat dan tergugat yang sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan nomor 1407-KW-22032021-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada Tanggal 22 Maret 2021, putus karena perceraian, patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 3

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Dumai atau pejabat yang ditunjuk, perlu mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perceraian tersebut terjadi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, untuk mencatatkan perceraian tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian". Sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, secara hukum Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian setelah menerima laporan terjadinya perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai siapakah yang dimaksud dengan instansi pelaksana yang berwenang menerima laporan tersebut, apakah instansi pelaksana dimana perkawinan dilaksanakan atau dimana perceraian terjadi, disebutkan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 40 ayat (1) menyebutkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh karena itu setelah putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat diwajibkan melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir mengenai putusan perceraian tersebut untuk mendapatkan Kutipan Akte Perceraian sesuai dengan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, seharusnya Penggugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat agar salinan putusan dalam perkara *a quo* dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana ketentuan-ketentuan di atas, kewajiban tersebut dimiliki para pihak dalam hal ini Penggugat dan laporan tersebut ditujukan kepada instansi pelaksana sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun demikian oleh karena petitum Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan semata-mata dimaksudkan agar instansi terkait segera mengetahui adanya putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat dalam petitumnya tidak mencantumkan, memerintahkan Penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir mengenai putusan perceraian tersebut, sehingga hal tersebut dipandang perlu untuk mencantumkan amar yang mewajibkan Penggugat untuk melaporkan perkara perceraian tersebut Majelis Hakim memandang penambahan yang sedemikian itu, tidaklah dipandang sebagai ultra petita (melebihi yang dituntut) dengan perbaikan redaksional seperlunya, sehingga amar pada angka 3 selain memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap, juga

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir mengenai putusan perceraian tersebut, untuk mendapatkan Kutipan Akte Perceraian sesuai dengan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 3 tersebut di atas beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Tentang Petitum gugatan Penggugat pada angka 4

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 4 tersebut di atas beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum pada angka 1 (satu), oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) telah dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dalam kutipan Akta Perkawinan nomor XXXX-KW-22032021-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir pada Tanggal 22 Maret 2021 putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan;

5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir mengenai putusan perceraian tersebut, untuk mendapatkan Kutipan Akte Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu, tanggal 24 September 2023, oleh kami, Hamdan Saripudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Tahir, S.H. dan Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Dum, tanggal 24 Juli 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Parlianto, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Tahir, S.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Parlianto

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Dum



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00;
2. Materai	:	Rp. 10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
4.....P	:	Rp. 50.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp. 28.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp148.000,00;
		(seratus empat puluh delapan ribu)